

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL
(EKSIBISIONISME)**

SKRIPSI



OLEH :

RACHEL AURELLIA SURENTU

20300004

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL
(EKSIBISIONISME)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



OLEH :

RACHEL AURELLIA SURENTU

20300004

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL
(EKSIBISIONISME)**

SKRIPSI



OLEH :

RACHELAURELLIA SURENTU

20300004

Surabaya, 10 Januari 2024

Mengesahkan

DEKAN

PEMBIMBING


Dr. UMI ENGGARSASI., SH., M.HUM


NUR KHALMATUS SA'DIYAH., S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL
(EKSIBISIONISME)
SKRIPSI**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

RACHEL AURELLIA SURENTU




NPM : 20300004

Telah Dipertahankan

Didepan Dewan Penguji Pada Tanggal

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1. Dr. UMI ENGGARSASI, SH., M.HUM | (KETUA) | 1.  |
| 2. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. NUR KHALMATUS SA'DIYAH., S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3.  |

MOTTO

“ Don’t tell anyone what you’re doing until it’s done.”

- thisisnotawrel

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL (EKSIBISIONISME)” dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat selesai dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penih rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr.H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Desy , S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Untuk orang tua tercinta, Bapak Jefry Sony Surentu dan Ibu Astrid Sia, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Teruntuk teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama proses pengerjaan skripsi ini.
9. Teruntuk saudara Hezki yang telah memberikan dukungan serta dorongan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karen itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 2 Januari 2024

Penulis

Rachel Aurellia Surentu

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rachel Aurellia Surentu

NPM : 20300004

Alamat: Griya Babatan Mukti X/34-A

Email : rchlaurellia@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL (EKSIBISIONISME)” adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil pelagiat dari penelitian orang lain. Riset studi ini belum pernah dipublikasikan. Apabila suatu saat jika penelitian ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima resiko yang diambil oleh Universitas Wijaya Kusuma.

Demikian pernyataan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, 2 Januari 2024

Yang menyatakan,



(Rachel Aurellia Surentu)

NPM : 20300004

ABSTRACT

Exhibitionist sexual deviation has often occurred in society, especially in Indonesia. Where the perpetrators are still roaming around and carrying out their actions in public. For this reason, special regulations regarding this matter are needed to create an orderly and safe society. The purpose of this writing is to find out the criminal liability of perpetrators of sexual deviation (exhibitionism).

The research method used is normative, that is, the study is based on legal materials from the literature and is a process for discovering legal rules, legal principles and legal doctrines based on statutory regulations and other legal materials relating to this research. The source of legal materials used in writing this research is secondary legal materials, namely legal materials obtained from a library search.

Based on the research results, it can be concluded that criminal liability for perpetrators of sexual deviation (exhibitionism) has not been explicitly regulated in the law, giving rise to legal ambiguity. However, sexual deviation (exhibitionism) is indirectly regulated in the Pornography Law and the Criminal Code.

Keywords: *Criminal Liability; Exhibitionism ; Sexual Deviance*

ABSTRAK

Penyimpangan seksual eksibisionisme sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat terutama di Indonesia. Dimana para pelaku masih banyak berkeliaran dan melakukan aksinya dimuka umum. Untuk itu maka dibutuhkan aturan khusus mengenai hal ini agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyimpangan seksual (eksibisionisme).

Metode peneletian yang digunakan adalah normatif, yaitu dalam pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulsian penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (library search).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyimpangan seksual (eksibisionisme) belum secara tegas diatur dalam Undang-Undang, sehingga menimbulkan kekaburan hukum. Namun penyimpangan seksual (eksibisionisme) secara tidak langsung telah di atur dalam UU Pornografi dan KUHP.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana; Eksibisionisme ; Penyimpangan Seksual*

DAFTAR ISI

COVER	I
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SUSUNAN DEWAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Konseptual	10
1.6. Metode Penelitian.....	13
BAB II	17
PENYIMPANGAN SEKSUAL (EKSIBISIONISME) MERUPAKAN PERBUATAN PIDANA.....	17
2.1. Eksibisionisme Sebagai Salah Satu Bentuk Penyimpangan Seksual	17
2.2. Analisis Hukum Pidana Mengenai Penyimpangan Seksual Eksibisionime 21	
BAB III.....	38
PERTANGGUNGJAWABAN PIDADAN TERHADAP PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL (EKSIBISIONISME).....	38
3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Penyimpangan Seksual Eksibisionisme.....	38

3.2	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual (Eksibisionisme).....	48
BAB IV	65
PENUTUP	65
4.1	Kesimpulan.....	65
4.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67